



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA, berkedudukan di di Kompleks Griya Sedati Indah A/13 Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur diwakili oleh DR. H. Muhammad Noer Soetjipto, S.P., M.M., selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Andi Iswanyudi, selaku Komisaris PT. Kusuma Dipa Nugraha, dalm hal ini memberikan Kuasa kepada Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., dan Imam Hidayat Kaisaruddin, S.H., beralamat di Jalan Poros Makassar Maros KM. 23 Perumahan Bumi Cipta Lestari Ruko Nomor 2 Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi tanggal 26 Juni 2019, sebagai Penggugat ;

Lawan:

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT, bertempat tinggal di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yustinus, S.H., S.Pd. M.Si., Ria Angriani, S.H., M.H., dan Rustam Timbonga, S.H., M.H., berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Juli 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA selaku rekanan pengadaan barang dan jasa, sedangkan TERGUGAT adalah DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT selaku Instansi Pemesan barang dan jasa.
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan perjanjian pekerjaan pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di lahan khusus yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 520/1950/SPK/IX/2016/DISTANAK tertanggal 15 September 2016, dimana TERGUGAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta PENGGUGAT untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang" dan PENGGUGAT menyetujui untuk menyediakan barang.
3. Bahwa dalam Surat Perjanjian telah disepakati total harga kontrak atau nilai kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga hasil negosiasi harga adalah sebesar Rp23.392.000.000,00 (Dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah). (Poin 1 Surat Perjanjian).
4. Bahwa Hak dan kewajiban antara PENGGUGAT sebagai "Penyedia" dan TERGUGAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai "Pemesan Barang", diatur dalam Poin 5 Surat Perjanjian sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT sebagai KPA mempunyai hak dan kewajiban:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT selaku penyedia;
 - 2) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PENGGUGAT selaku penyedia untuk kelancaran pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada PENGGUGAT selaku Penyedia.
 - b. PENGGUGAT selaku Penyedia mempunyai hak dan kewajiban

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan.
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari TERGUGAT selaku KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan TERGUGAT selaku KPA;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PENGGUGAT selaku Penyedia.
- (5) Bahwa selanjutnya mengenai Hak dan Kewajiban Penyedia (PENGKUGAT), juga diatur dalam SSUK sebagai berikut:
- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak (45.a SSUK).
 - b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan (45.b SSUK).
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA (45.c SSUK).
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak (45.d SSUK).

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA (45.e SSUK).
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak (45.f SSUK).
- (6) Bahwa Hak dan Kewajiban KPA (TERGUGAT) juga diatur dalam poin 56 SSUK adalah sebagai berikut:
- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
 - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan
 - d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- (5) Bahwa Kontrak antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam syarat-syarat umum/khusus kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum/khusus kontrak yakni terhitung sejak 15 September sampai dengan 31 Desember 2016 (SSKK Poin D.)
- (6) Bahwa dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) disebutkan antara lain mengenai pengertian masa kontrak yakni jangka waktu berlakunya kontrak terhitung sejak penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
- (7) Bahwa dalam SSUK disebutkan bahwa Penyedia (dalam hal ini PENGUGAT) harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSUK. (Poin 18 SSUK).
- (8) Bahwa dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ditentukan bahwa kecuali kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia (PENGUGAT) berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- (9) Bahwa menyangkut pemeriksaan dan pengujian, dalam SSUK (Poin 26) ditentukan bahwa:



1. KPA berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak;
 2. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh KPA atau diwakilkan kepada pihak ketiga;
 3. Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK;
 4. Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia;
 5. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan ditempat yang ditentukan dalam SSKK dan dihadiri oleh KPA dan/atau Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan diluar tempat tujuan akhir, maka semua biaya kehadiran KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan KPA.
 6. Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri memperbaiki atau mengganti barang yang tersebut;
 7. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima barang, KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- (7)** Bahwa selanjutnya menyangkut pemeriksaan dan pengujian ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) (Poin O) bahwa :
1. Pemeriksaan dan pengujian meliputi : kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan spesifikasi;
 2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di lokasi sumber dan lokasi penyerahan barang;
 3. Pengujian dilakukan setiap kali sebelum distribusi barang;
 4. Pengujian kualitas barang dilakukan dengan cara pengujian sampel barang secara acak minimal 6 (enam) sampel dan dikirim ke laboratorium uji standar, adapun biaya analisa sampel dibebankan kepada Penyedia.



- (8) Bahwa mengenai Pembayaran terdiri atas pembayaran uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam dalam Poin 58 SSUK dan bagian Y dan Z SSKK.
- (9) Bahwa pengerjaan pengadaan barang ini dapat diberikan uang muka sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp4.678.400.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah),
- (10) Bahwa Pembayaran Prestasi Pekerjaan sebagaimana diatur dalam poin 58.2 SSUK adalah sebagai berikut.
- Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA dengan ketentuan:
 - Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai ketentuan dalam SSKK.
 - Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
 - Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
 - Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
 - KPA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
 - Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. KPA dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai dengan SSKK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11) Bahwa mengenai pembayaran prestasi pekerjaan lebih lanjut diatur dalam SSKK (Z) dengan cara termin melalui rekening yang tertera sesuai di dokumen Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Termin pembayaran berdasarkan setiap volume Pupuk NPK yang telah disalurkan.

Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

- a. Pengajuan tagihan oleh Penyedia.
- b. Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Hasil uji analisis kandungan dari lembaga terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- d. Berita acara serah terima barang kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Berita Acara Hasil Pekerjaan ke Kelompok penerima manfaat.
- f. Dokumentasi.

(12) Bahwa sebagai tindak lanjut dari Perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, maka TERGUGAT menerbitkan Surat Pesanan Nomor 520/1500/SP/IX/2016/DISTANAK pada Bulan September 2016, yang didalamnya disebutkan:

- Rincain barang yakni Pupuk NPK Hibaflo dengan volume 3.200.000 Kg (tiga juta dua ratus ribu kilogram).
- Tanggal barang diterima yakni 3 Desember 2016.
- Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.
- Waktu penyelesaian adalah selama 80 (delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 3 Desember 2016.
- Alamat pengiriman barang : Kelompok tani sesuai dengan daftar lembar CP/C.
- Denda terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, penyedia jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.

(13) Bahwa sementara kontrak berjalan, Pihak TERGUGAT mengusulkan Addendum Surat perjanjian yang kemudian disepakati bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum surat perjanjian No. 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016, sepakat untuk merubah bagian perjanjian pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagai berikut:

Pada syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) :

58. Pembayaran	58.2. Prestasi Pekerjaan e. Sehubungan dengan adanya kondisi kahar (force majeure) dimana pendanaan untuk pembayaran kegiatan pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di lahan khusus pada akun 1762.202.526311 diluncurkandan dibebankan pada DIPA TA 2017 senilai 23.158.080.000,- (dua puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), maka pembayaran akan dilaksanakan pada tahun 2017.
-------------------	--

Pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK),

Merubah dan menambah ketentuan pada diktum huruf z dan DD, menjadi sebagai berikut:

2.Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan cara termin dan kaitannya dengan kondisi kahar (force majeure) berupa kebijakan moniter penghematan APBN, maka pembayaran sebesar Rp.23.158.080.000,- (Dua puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dibebankan pada DIPA TA 2017.
DD Harga Kontrak	Kontrak pengadaan barang ini dibiayai dari pendanaan DIPA Tahun anggaran 2017.

- (14) Bahwa meskipun ditentukan dalam SSKK bahwa uang muka kerja dapat dibayarkan maksimal 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp4.678.400.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), Namun Pembayaran uang muka kerja oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT hanya sebesar 1% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp233.920.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran No. 520/ /BA/XI/2016/DISTANAK. Yang berdasarkan catatan PENGUGAT terbayar pada tanggal 1 Desember 2016.

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (15) Bahwa sebagai pelaksanaan kewajiban PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah menyerahkan barang kepada pihak TERGUGAT secara bertahap:
- a. Penyerahan barang berupa pupuk NPK tahap pertama yakni sebanyak 2.288.000 Kg (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu kilo gram) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 320/2751/BA/XI/DISTANAK tertanggal 22 Nopember 2016.
 - b. Penyerahan barang berupa pupuk NPK tahap kedua yakni sejumlah 576.000 Kg (lima ratus tujuh puluh enam kilo gram) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang No.520/3032/BA/XII/DISTANAK tertanggal 30 Desember 2016.
- (16) Bahwa jumlah keseluruhan barang berupa Pupuk NPK yang telah diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sejumlah 2.864.000 Kg (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu kilo gram).
- (17) Bahwa Berita Acara Penyerahan hasil pekerjaan tersebut disertai Hasil Analisis laboratorium, sebagaimana disyaratkan dalam SSUK dan SSKK, yakni dari Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin tertanggal 19 Oktober 2016 dan Hasil analisis SUCOFINDO tertanggal 28 Oktober 2016; Sertifikat Hasil Uji dari Laboratorium Uji dan Kalibrasi BBIHP Badan Penelitian dan Industri Makassar No. 1.5099/LU-BBIHP/XII/2016.
- (18) Bahwa dari keseluruhan hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa sampel yang diteliti memenuhi standar mutu.
- (19) Bahwa Pupuk NPK yang disediakan oleh PENGGUGAT, telah dipergunakan dengan baik dan berhasil meningkatkan jumlah produksi jagung para petani, hal ini mendapat pengakuan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada acara "Panen Raya" pada tanggal 27 April 2017 yang juga dihadiri oleh Pejabat Tinggi Provinsi Sulbar bersama Petani.
- (20) Bahwa betapa kagetnya PENGGUGAT, Setelah mendapat informasi bahwa Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat melakukan penyelidikan terhadap dugaan peredaran pupuk palsu di Sulawesi Barat, dan Pengedar yang dimaksud adalah PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA (PENGGUGAT).

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (21) Bahwa PENGGUGAT sangat heran, kenapa justru setelah Panen Raya dan dinyatakan berhasil dan sukses meningkatkan produksi jagung, lalu muncul isu tentang peredaran pupuk palsu yang notabene pengedarnya adalah PENGGUGAT.
- (22) Bahwa ternyata memang benar pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar) melakukan Penyelidikan.
- (23) Bahwa dalam rangka penyelidikan dugaan peredaran pupuk palsu tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2017 Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat melakukan koordinasi dengan pihak Perusahaan PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA (PENGGUGAT),
- (24) Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Penyelidik Polda Sulbar mendatangi Pabrik PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA (PENGGUGAT) dan mengambil sampel untuk penelitian laboratorium dalam rangka penyelidikan, antara lain:
- 6 (enam) kantong plastik bening pupuk NPK warna merah.
 - 2 (dua) lembar brosur hibaflor warna merah.
 - 1 (satu) lembar karung plastik warna putih dengan tulisan PUPUK PERTANIAN & PERKEBUNAN NPK 15.15.15.
- (25) Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, Pihak Penyelidik Polda Sulbar telah memeriksa beberapa orang dari pihak Perusahaan PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA (PENGGUGAT) untuk dijadikan saksi dalam perkara dugaan peredaran pupuk palsu di Sulawesi Barat.
- (26) Bahwa dalam rangka Penyelidikan, Pihak Polda Sulbar juga telah berkoordinasi dengan pihak jasa ekspedisi EFATA Cabang Makassar untuk mengecek proses pengiriman dan pemeriksaan dokumen.
- (27) Bahwa untuk pemeriksaan analisis laboratorium, Pihak Polda Sulbar telah mengambil sampel pupuk yang telah diedarkan di Sulbar yakni:
- Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, dilakukan pengambilan sampel pupuk Merk NPK HIBAFLOK pada Poktan HARAPAN JAYA di kab. Manjene.
 - Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017, dilakukan pengambilan sampel pupuk Merk NPK HIBAFLOK pada Poktan GAROGO INDAH di Kab. Polman dan Poktan MASEKADA di Kab. Mamasa.
 - Pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017, dilakukan pengambilan sampel Pupuk MERK NPK HIBAFLOK pada Poktan SIPERENNU di Kab. Mamuju dan Poktan KARYA HUSADA di Kab. Mamuju Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, dilakukan pengambilan sampel Pupuk Merk NPK HIBAFLOK pada Poktan CISADANG di Kab. Mamuju Utara.
- (28) Bahwa keseluruhan sampel pupuk yang diambil oleh Pihak Poldasulbar, diperiksa di Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya di Malang hasilnya menunjukkan bahwa Pupuk tersebut memenuhi standar sebagaimana tertuang dalam Hasil analisa/uji laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Nomor : 397/UN10.4/T/PG/2017. Tanggal 17 November 2017.
- (29) Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil Analisa /uji lab dari Universitas Brawijaya Malang (Fakultas Pertanian) sehingga Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berpendapat menyimpulkan bahwa perkara pupuk NPK HIBAFLOK tersebut tidak palsu dan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana khususnya tentang perlindungan konsumen sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan kecuali ada ditemukan bukti lain yang mendukung.
- (30) Bahwa setelah ada kesimpulan dari Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang pada intinya menyatakan bahwa pupuk yang diedarkan oleh PENGGUGAT tersebut tidak palsu, maka pada tanggal 20 November 2017, PENGGUGAT memasukkan surat permohonan pembayaran atas paket pekerjaan pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di wilayah khusus Nomor: 00267/KDN/SPP/XI/2017 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sulbar dengan jumlah tagihan Rp20.701.920.000,00 (dua puluh milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (31) Bahwa sejak PENGGUGAT memasukkan surat permohonan pembayaran atas paket pekerjaan pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di wilayah khusus Nomor: 00267/KDN/SPP/XI/2017 tanggal 20 November 2017, yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sulbar (TERGUGAT) sejumlah tagihan Rp20.701.920.000.00 (dua puluh milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Namun sampai Bulan Februari 2018, TERGUGAT sama sekali tidak pernah membalas surat PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT berinisiatif menyampaikan hal ini kepada MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA yang juga ditembuskan kepada TERGUGAT dengan surat penggugat No.02-012/KDN/PPK/III/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang pada intinya

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kiranya Pembayaran Prestasi Kerja PENGGUGAT dapat dilaksanakan.

- (32) Bahwa surat PENGGUGAT No. No.02-012/KDN/PKP/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, sampai bulan April 2018, Pihak Kementerian Pertanian juga tidak membalas surat PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT menyurat kembali untuk yang kedua kalinya kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia yang juga ditembuskan kepada TERGUGAT, Surat No.04-011/KDN/PKP/IV/2018 tanggal 6 April 2018, perihal memohon kepastian jawaban surat PENGGUGAT No.02-012/KDN/PKP/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.
- (33) Bahwa sampai Bulan Juli 2018, PENGGUGAT tidak menerima surat balasan, baik dari TERGUGAT maupun dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sehingga membuat PENGGUGAT semakin bingung dan merasa dilecehkan serta tidak dihargai sebagai mitra dalam mendukung program pemerintah.
- (34) Bahwa dengan tidak adanya jawaban surat dari TERGUGAT dan Menteri Pertanian Republik Indonesia, hal ini adalah tindakan pasif TERGUGAT yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT.
- (35) Bahwa oleh karena tidak satupun surat yang pernah dilayangkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk memberikan jawaban tentang bagaimana Pembayaran Prestasi kerja PENGGUGAT, demikian pula Menteri Pertanian Republik Indonesia juga tidak pernah membalas surat PENGGUGAT, maka PENGGUGAT membuat surat Pengaduan ke Presiden Republik Indonesia, Surat No.05-011/KDN/PKP/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Memohon kebijaksanaan dan Keadilan atas tidak terbayarnya prestasi kerja PENGGUGAT dalam pengadaan pupuk mendukung budi daya jagung di lahan khusus TA 2016 di Provinsi Sulawesi Barat.
- (36) Bahwa surat Pengaduan PENGGUGAT ke Presiden Republik Indonesia, Surat No.05-011/KDN/PKP/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018, juga tidak ada balasan kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT dengan tidak henti-hentinya melakukan upaya agar pembayaran prestasi kerja PENGGUGAT dapat dibayarkan, maka PENGGUGAT melanyankan surat kepada Gubernur Sulawesi Barat dengan tembusan kepada TERGUGAT, Surat nomor 08-03/KDN/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 perihal permohonan permintaan pembayaran

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengadaan pupuk NPK tahun 2016, Namun sampai bulan April 2019, PENGGUGAT tidak menerima surat balasan dari Gubernur Sulawesi Barat.

- (37) Bahwa dengan tidak adanya balasan surat dari Gubernur Sulawesi barat, maka semakin menambah kekecewaan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT makin merasa dilecehkan serta sama sekali tidak dihargai sebagai mitra dalam mendukung program pemerintah.
- (38) Bahwa pada tanggal 29 April 2019, PENGGUGAT menyurati kembali Menteri Pertanian Republik Indonesia, Surat No.09-04/KDN/IV/2019, perihal permohonan pembayaran atas pengadaan pupuk NPK Tahun 2016, dengan menjelaskan dasar kontrak serta pelaksanaannya, namun surat PENGGUGAT ini juga tidak dibalas oleh Menteri.
- (39) Bahwa dengan tidak adanya balasan surat PENGGUGAT dari TERGUGAT, maka PENGUGAT sangat dirugikan baik secara materil maupun secara immateril dan merusak kepercayaan PENGUGAT dalam dunia usaha terutama terhadap mitra-mitra usaha PENGUGAT yang belum dibayar oleh PENGUGAT.
- (40) Bahwa selain menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, TERGUGAT telah menunjukkan tidak adanya transparansi dan itikad baik dalam melaksanakan tugas pemerintahan, hal ini sangat menyalahi asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).
- (41) Bahwa yang dilakukan TERGUGAT ini nyata-nyata telah merugikan PENGUGAT, baik materil maupun immateril.
- (42) Bahwa TERGUGAT telah nyata-nyata mengabaikan bahkan dengan sengaja tidak menepati perjanjian/ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap kontrak yang telah dibuat Bersama dengan PENGUGAT, yakni Surat Perjanjian Nomor : 520/1950/SPK/IX/2016/DISTANAK tertanggal 15 September 2016 dan Addendum Surat Perjanjian No. 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016.
- (43) Bahwa berdasarkan Addendum Surat Perjanjian No. 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016, maka Pembayaran prestasi kerja PENGUGAT dianggarkan pada Tahun Anggaran 2017.
- (44) Bahwa sebenarnya penundaan pembayaran dari Tahun Anggaran 2016 ke Tahun Anggaran 2017 itu sudah sangat merugikan PENGUGAT, akan tetapi PENGUGAT dengan lapang dada menerima dan

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam



menyetujui dituangkan dalam Addendum Perjanjian demi suksesnya Program Pemerintah di bidang pertanian.

- (45) Bahwa ternyata pada Tahun Anggaran 2017, Pembayaran Prstasi kerja PENGGUGAT belum juga dibarakan, bahkan sampai saat ini belum dibayarkan.
- (46) Bahwa oleh karenanya sangatlah beralasan dan berdasar hukum, PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk membayar prestasi kerja berdasarkan Surat Perjanjian Nomor:520/1950/SPK/IX/2016/DISTANAK tertanggal 15 September 2016 dan Addendum surat perjanjian No. 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016, dan menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian, baik meteril maupun immateril yang telah dialami oleh PENGGUGAT selama 2 Tahun lebih.
- (47) Bahwa jumlah Pembayaran prestasi kerja yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp20.701.920.000,00 (dua puluh milyar tujuh ratus satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (48) Bahwa dalam SSKK disebutkan bahwa Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika terjadi keterlambatan Surat Perintah Pembayaran, maka sangat beralasan dan berdasar hukum jika PENGGUGAT menuntut TERGUGAT membayar kompensasi.
- (49) Bahwa meskipun PENGGUGAT mempunyai hak memperoleh konpensasi atas keterlambatan pembayaran Prestasi kerja, Namun menurut hemat PENGGUGAT, pemberian kompensasi tidak dapat menutupi keseluruhan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT karena kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT bukan hanya kerugian materil semata tetapi juga meliputi kerugian immaterial, olehnya itu PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian.
- (50) Bahwa dalam SSKK juga disebutkan, apabila terjadi keterlambatan dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak, maka Penyedia (PENGUGAT) dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan; Jika perhitungan seperti ini yang digunakan oleh PENGUGAT dalam menuntut ganti kerugian, maka $1/1000 \times \text{Rp}20.701.920.000,00 = \text{Rp}20.701.920,00$ (dua puluh juta tujuh ratus sats ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) setiap hari $\times 30$ hari = Rp621.057.600,00 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) setiap bulan x 31 Bulan = Rp19.252.785.600,00 (Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh dua puluh tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).

(51) Bahwa selain kerugian materiil, PENGUGAT juga mengalami kerugian immateriil, yakni waktu, tenaga, dan pemikiran serta hilangnya nama baik dan kepercayaan PENGUGAT dalam dunia usaha terutama terhadap mitra usaha PENGUGAT yang terbengkalai pembayarannya dari PENGUGAT akibat perkara ini.

(52) Bahwa jumlah kerugian immateril yang PENGUGAT tuntutan sebesar RP. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

(53) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan maka wajar kiranya jika PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk menetapkan uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 per hari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berkenan untuk memutuskan :

DALAM PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (WANPRESTASI).
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan pembayaran prestasi kerja kepada PENGUGAT sejumlah Rp20.701.920.000,00 (dua puluh milyar tujuh ratus satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya ganti kerugian materiil kepada PENGUGAT sebesar Rp19.252.785.600,00 (Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immateil kepada PENGUGAT sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 per hari jika tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT.

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Adha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konspensi :

1. Pertama-tama Tergugat menyatakan membantah dan menolak gugatan Penggugat khususnya dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi yakni tidak memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian pekerjaan pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di lahan khusus yang dituangkan dalam surat Perjanjian Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016,
2. Bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Nomor: 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016 tidak dapat dilaksanakan bukan karena kelalaian Tergugat tetapi terjadi diluar kemampuan Tergugat karena dalam keadaan Kahar (*Force majeure*), sehingga terhadap perjanjian tersebut telah dilakukan Addendum berdasarkan surat Addendum Perjanjian Nomor : 520/1946/SPK-ADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016.
3. Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya membayarkan kepada Penggugat nilai yang diperjanjikan adalah diluar kehendak para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang tidak diperkirakan sebelumnya



sebagaimana jelas termuat dalam Addendum Perjanjian Nomor : 520/1946/SPK-ADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016.

4. Bahwa keadaan Kahar (*Foce Majeur*) telah disepakati dalam surat Perjanjian Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016 SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) angka 37.1 sehingga mengikat para pihak (Penggugat dan Tergugat).
5. Bahwa keadaan Kahar (*force Majeur*) dalam surat Perjanjian Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016 adalah disebabkan keadaan moneter sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa :
 - Instruksi Presiden Nomor : 8 tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang langkah-langkah penghematan belanja Kementerian/ Lembaga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62/PMK.02/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Perubahan Peraturan Mantari Keuangan Nomor : 15/PMK.02/2016 tanggal 29 Januari 2016;
 - Surat Menteri Keuangan Nomor : S.851/MK.02/2016 tanggal 30 September 2016 tentang luncuran kegiatan dalam APBN-P tahap II TA 2016;
 - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : B-3683/RC.110/A/09/2016 tanggal 30 September 2016 hal Penghematan APBN-P tahap II TA 2016.
6. Bahwa atas dasar kebijakan Pemerintah tentang penghematan anggaran tahun 2016, maka beberapa kegiatan TA. 2016 dilakukanlah *Selfblocking* anggaran tahun 2016 yang pembayarannya dilucurkan dan dibebankan pada APBN TA 2017, termasuk kegiatan Pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di lahan khusus yang dituangkan dalam surat Perjanjian Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016, sebagaimana telah dilakukan Addendum kontrak antara Pengugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor : 520/1946/SPK-ADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016, sehingga dengan demikian maka Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016 sudah jelas tidak dapat terlaksana di tahun 2016 karena adanya keadaan Kahar (*Force Majeur*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya di tahun 2017 pembayaran hasil pekerjaan (prestasi) Penggugat di tahun 2016 akan dibayarkan sebesar Rp23.158.080.000,00 (dua puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor : 520/1946/SPK-ADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016 khususnya ketentuan huruf E angka 58.2.e SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) dan ketentuan huruf Z dan huruf DD SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK).
8. Bahwa ternyata kewajiban Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat Prestasi kerja sebesar Rp23.158.080.000,00 (dua puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor : 520/1946/SPK-ADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016, tidak dapat dilaksanakan secara langsung di tahun 2017 dikarenakan adanya regulasi berupa syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi antara lain :
 - Pekerjaan telah diselesaikan dengan baik berdasarkan kualitas maupun secara kuantitas di tahun 2016;
 - Total anggaran berdasarkan kontrak telah dicairkan 1% s/d 5 % dari anggaran tahun 2016;
 - Laporan hasil Reviu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP-RI).
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 10 tahun 2017 tentang tata cara Revisi Anggaran tahun 2017 khususnya ketentuan pasal 24 ayat (3) huruf c, maka BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan Reviu terhadap pembayaran kontrak tunda bayar dan pembayaran tunggakan akibat *Selfblocking* DIPA TA 2016, sebagaimana laporan hasil Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : LHR-41/PW32/2/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang hasil Reviu pembayaran kontrak tunda bayar dan pembayaran tunggakan akibat *Selfblocking* DIPA TA 2016 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
10. Bahwa berdasarkan hasil Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : LHR-41/PW32/2/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang hasil Reviu pembayaran kontrak tunda bayar dan pembayaran tunggakan akibat *Selfblocking* DIPA TA 2016 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan antara lain terhadap

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Penggugat yang pembayarannya dilucurkan ke TA 2017 dinyatakan tidak layak bayar dan bahkan Penggugat harus membayar denda sebesar Rp297.383.815,00,00 atas keterlambatan pekerjaan selama 78 hari kelender.

11. Bahwa berdasarkan laporan hasil Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : LHR-41/PW32/2/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang hasil Reviu pembayaran kontrak tunda bayar dan pembayaran tunggakan akibat *Selfblocking* DIPA TA 2016 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tersebut, maka pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melakukan Audit Tujuan Tertentu terhadap Pengadaan Benih Jagung Hibrida Mendukung Budidaya Jagung di Lahan Khusus 1 dan 2 dan Pengadaan Pupuk NPK Mendukung Budidaya Jagung di Lahan Khusus Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Laporan Audit Nomor : R.90/PW.120/G.6/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang Kontrak Nomor : 520/1596/SPK/IX/2016/DISTANAK, Nomor : 520/1614/SPK/IX/2016/DISTANAK dan Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

12. Bahwa Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : R.90/PW.120/G.6/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang Kontrak Nomor : 520/1596/SPK/IX/2016/DISTANAK, Nomor : 520/1614/SPK/IX/2016/DISTANAK, dan Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tersebut, menemukan fakta dan sekaligus menjadi rekomendasi yakni pada pokoknya :

- Pupuk NPK yang diadakan Penggugat tidak memenuhi syarat kuantitas, yakni yang diadakan hanya sebanyak 2.864.000 Kg dari yang seharusnya sebanyak 3.200.000 Kg;
- Dari segi kualitasnya seharusnya memenuhi unsur hara NPK (15:15:15) ternyata berdasarkan hasil uji laboratorium pupuk NPK yang diadakan oleh Penggugat hanya mengandung unsur hara NPK (0,413:0,181:0,073);
- Kandungan unsur hara dalam pupuk NPK yang diadakan Penggugat hanya dapat dihargai sebesar Rp.96,98/Kg;
- Prestasi yang dapat dibayarkan kepada penggugat adalah 2.864.000 Kg x Rp.96,98 = Rp277.750.720,00,00

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang telah dibayarkan kepada Penggugat tahun 2016 sebesar Rp.233.920.000,00,-
- Pembayaran tunda yang dapat dibayarkan kepada Penggugat pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.43.830.720,00,-

13. Bahwa hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut yang mewajibkan Tergugat membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp43.830.720,00,00 adalah atas dasar perhitungan nilai kandungan unsur hara pada pupuk NPK yang diadakan oleh Penggugat, adalah berbeda dengan rekomendasi BPKP oleh karena BPKP menilai bahwa jika kualitas dan/atau kuantitas barang yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak maka hal tersebut dianggap total loss berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara.

14. Bahwa terhadap LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN Penyidik Polda Sulawesi Barat atas laporan dugaan tindak pidana pengadaan pupuk palsu yang menjadi dasar dalil gugatan Pengugat sebagai legitimasi kualitas pupuk NPK yang diadakan oleh Penggugat, Tergugat membantah dan menolaknya dengan alasan :

- Laporan Hasil Penyelidikan tersebut adalah berhubungan dengan dugaan tindak pidana, dimana dari hasil Uji Laboratorium pupuk NPK yang diadakan Penggugat adalah tidak palsu;
- Yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah dari segi kualitas kandungan unsur hara dalam pupuk NPK yang semestinya perbandingan 15:15:15 (sesuai dengan yang diperjanjikan) namun ternyata dari hasil uji Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya kandungan unsur hara pupuk NPK yang diadakan Pengugat perbandingannya N = 9,72 % P = 4,16 % K = 8,87%;
- Pengambilan sampel uji Laboratorium tidak sesuai dengan isi perjanjian dalam SSUK, maupun SSKK.

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas Tergugat hanya berkewajiban membayarkan kepada Penggugat di TA 2017 (anggaran yang diluncurkan) yakni :

- Berdasarkan hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sebesar Rp43.830.720,00,00 namun Penggugat menolak menerima jumlah uang tersebut.
- Berdasarkan Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : LHR-41/PW32/2/2017 tanggal 6 Maret 2017, tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayarkan prestasi kepada

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bahkan Penggugat yang harus membayar denda kepada Tergugat sebesar Rp297.383.815,00,00 atas keterlambatan pekerjaan selama 78 hari kelender.

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sangat jelas Tergugat tidak terbukti telah melakukan wanprestasi, maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi:

1. Segala sesuatu yang terurai dalam jawaban Tergugat dalam Konpensi tersebut di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi yakni bahwa Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang telah melakukan wanprestasi atas surat Perjanjian Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016 yang telah diadendum berdasarkan surat Addendum Perjanjian Nomor : 520/1946/SPK-ADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016.
3. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan yakni :
 - Ketentuan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf D Tanggal Berlaku Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 15 September 2016 s/d 3 Desember 2016, karena ternyata Tergugat dalam Rekonpensi mengadakan pupuk NPK tahap kedua tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 576.000 Kg.
 - Kwantitas pupuk NPK yang harus diadakan Tergugat dalam Rekonpensi dalam masa kontrak sebesar 3.200.000 Kg, ternyata Tergugat dalam Rekonpensi hanya mampu mengadakan pupuk NPK dalam masa kontrak sebanyak 2.288.000 Kg pada tanggal 22 Nopember 2016;
 - Dari segi Kualitas pupuk NPK harus memenuhi unsur hara dengan perbandingan prosentase 15 : 15 : 15, ternyata pupuk NPK yang disediakan Tergugat dalam Rekonpensi tidak memenuhi kualitas sebagaimana yang telah diperjanjikan;
4. Bahwa berdasarkan hasil Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : LHR-41/PW32/2/2017 tanggal 6 Maret 2017, Tergugat dalam Rekonpensi harus membayar denda kepada Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebesar Rp297.383.815,00,00 atas keterlambatan pekerjaan selama 78 hari kelender.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil gugatan Rekonpensi tersebut maka berdasar dan beralasan hukum Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar denda sebesar Rp297.383.815,00,00;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah kami Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi memohon dengan segala hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, berkenan mengadili dan memutuskan :

Dalam Konpensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar uang denda kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sebesar Rp297.383.815,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbutaan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat terhadap pekerjaan Pengadaan Pupuk yang dikerjakan oleh PT. Kusuma Dipa Nugraha tahun 2016 sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 520/1950/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2016 terdapat pekerjaan pengadaan pupuk oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa pengadaan pupuk tersebut dikerjakan oleh PT. Kusuma Dipa Nugraha selaku rekanan;
3. Bahwa Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat dan PT. Kusuma Dipa Nugraha kemudian mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 520/1950/SPK/IX/2016/DISTANAK, 15 September 2016 ;
4. Bahwa nilai perjanjian tersebut sebagaimana dalam kontrak yakni Rp23.392.000.000,00 (Dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat telah menerima pembayaran awal satu persen dari total nilai pekerjaan sejumlah Rp233.920.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Bahwa kemudian dibuat addendum kontrak Nomor 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016, mengenai peluncuran pembayaran pengadaan pupuk yang diadakan pada tahun 2017 dikarenakan adanya Self Blocking;
7. Bahwa kemudian PT. Kusuma Dipa Nugraha menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tidak dibayarkannya pekerjaan Pengadaan Pupuk yang dilaksanakan oleh PT. Kusuma Dipa Nugraha sebagaimana tercantum didalam kontrak perjanjian dan pihak Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat mendalilkan jika tidak dilaksanakannya pembayaran tersebut dikarenakan pihak Rekanan (PT. Kusuma Dipa Nugraha) tidak melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagaimana kontrak yakni melaksanakan pekerjaan namun tidak sebagaimana spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan tergugat telah membuat suatu Perjanjian Pengadaan Pupuk pada tahun 2016 dan Pekerjaan Pengadaan Pupuk tersebut telah selesai dilaksanakan oleh pihak Penggugat namun belum dibayarkan oleh pihak Tergugat dengan pertimbangan jika apa yang dilaksanakan oleh Penggugat telah selesai namun spesifikasi pekerjaan tidak sesuai sebagaimana diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Kornelius Layuksugi, S.H; 2. Abdul Rahman, S.Pd., M.H;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat yakni :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 520/1650/SPK/IX/2016 tentang Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK mendukung Budidaya Jagung di Lahan Khusus tanggal 15 September 2016 (Bukti tanda P-1);
2. Fotocopy Surat Pesanan (SP) Nomor 520/1500/SP/IX/2016/Distanak, tentang Pesanan Pupuk dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Kusuma Dipa Nugraha, September 2016 (bukti tanda P-2);
3. Fotocopy Surat Addendum Perjanjian Nomor 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016 tentang Pembayaran Pekerjaan dibayarkan pada tahun 2017, 31 Oktober 2016 (bukti tanda P-3);
4. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 520/2751/BA/XI/2016 tentang Penerimaan Pekerjaan pengadaan Pupuk oleh PT. Kusuma Dipa Nugraha tanggal 22 November 2016 (bukti tanda P-4);
5. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 520/3032/BA/XII/2016/Distanak. Penerimaan Pekerjaan pengadaan Pupuk oleh PT. Kusuma Dipa Nugraha tanggal 30 Desember 2016 (bukti tanda P-5);
6. Fotocopy dari Print Out tentang Mentan Tinjau Produksi Jagung hingga Kakao di Mamuju (bukti tanda P-6);

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tentang Penyelidikan Pengadaan Pupuk yang diduga Palsu di kelompok Tani dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat (bukti tanda P-7);
8. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanian kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tentang Konfirmasi tentang hasil pemeriksaan pupuk NPK tanggal 20 Desember 2017 (Bukti tanda P-8);
9. Fotocopy Surat PT. Kusuma Dipa Nugraha kepada kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tentang permohonan pembayaran atas Paket Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK tahun 2016 tanggal 20 November 2017 (bukti tanda P-9);
10. Fotocopy Surat PT. Kusuma Dipa Nugraha kepada Menteri Pertanian tentang Permohonan Kebijakan Pembayaran tanggal 12 februari 2018 (bukti tanda P-10);
11. Fotocopy Surat PT. Kusuma Dipa Nugraha kepada Menteri Pertanian RI tentang Permohonan kepastian jawaban surat terlampir tanggal 6 April 2018 (bukti tanda P-11);
12. Fotocopy Surat PT. Kusuma Dipa Nugraha kepada Presiden Republik Indonesia tentang mohon kebijaksanaan dan keadilan tanggal 21 Juli 2018 (bukti tanda P-12);
13. Fotocopy Surat PT. Kusuma Dipa Nugraha kepada Gubernur Sulawesi Barat tentang Permohonan Permintaan pembayaran aats pengadaan pupuk NPK tahun 2016, tanggal 11 Maret 2019 (bukti tanda P-13);
14. Fotocopy Surat PT. Kusuma Dipa Nugraha kepada Menteri Pertanian tentang permohonan pembayaran atas pengadaan pupuk NPK tahun 2016, tanggal 29 April 2019 (bukti tanda P-14);
15. Asli laporan hasil pengujian pupuk NPK Nomor 1284/X/L-P3GI/TP/2016 tanggal 7 Oktober 2016 (bukti tanda P-15);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan Saksi Kornelius Layuksugi, S.H., yang pada pokoknya menerangkan saksi sebagai pemilik Ekspedisi PT. Effata Trans Logistik yang mengangkut pengadaan Pupuk PT. Kusuma Dipa Nugraha pada tahun 2016 sejumlah 2.864 (dua ribu delapan ratus enam puluh empat) ton atau 120 (seratus dua puluh) kontainer namun perusahaan tersebut tidak beroperasi karena belum dibayarkan oleh PT. Kusuma Dipa Nugraha ; dan Saksi Abdul Rahman, S.Pdi., M.H., yang pada pokoknya menerangkan jika pernah dilakukan penyelidikan pengadaan pupuk palsu dan telah dilakukan uji laboratorium yang hasil pengadaan pupuk palsu

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibuktikan karena berdasarkan hasil pemeriksaan, jika sampel yang diperiksa tidak berbeda jauh dengan pbandingnya dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Adnan dan 2. Sri Nur Intan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat yakni:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 520/1650/SPK/IX/2016 tentang Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK mendukung Budidaya Jagung di Lahan Khusus tanggal 15 September 2016 (Bukti tanda T-1);
2. Fotocopy Surat Addendum Perjanjian Nomor 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016 tentang Pembayaran Pekerjaan dibayarkan pada tahun 2017, 31 Oktober 2016 (bukti tanda T-2);
3. Fotocopy Salinan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun Anggaran 2016 (bukti tanda T-3);
4. Asli Print Out Surat Kementerian Keuangan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama kementerian Negara/Lembaga tentang petunjuk teknis terkait pelaksanaan anggaran atas kegiatan/kontrak yang mengalami perubahan pagu akibat revisi penghematan (self blocking) (bukti tanda P-4);
5. Print Out Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun Anggaran 2016 (bukti tanda T-5);
6. Print Out Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun Anggaran 2016 (bukti tanda T-6);
7. Print Out Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun Anggaran 2017 (bukti tanda T-7);
8. Fotocopy dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tentang Laporan hasil Reviu Ulang pembayaran kontrak tunda bayar dan pembayaran tunggakan akibat SelfBlocking DIPA tahun anggaran 2016 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat (bukti tanda T-8);

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy laporan Hasil pengawasan Tujuan tertentu tentang Pengadaan benih Jagung Hibrida mendukung budidaya jagung di lahan khusus 1 dan 2, dan pengadaan pupuk NPK mendukung budidaya jagung di lahan khusus pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 (bukti tanda T-9);

Menimbang, bahwa Terggugat menghadirkan Saksi Adnan yang pada pokoknya menerangkan Jika saksi sebagai Pokja Pengadaan yang bertugas melakukan penunjukkan langsung rekanan, dan berdasarkan hasil Reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat jika pengadaan Pupuk tersebut tidak sesuai spesifikasi karenanya unsur haranya kurang; dan Saksi Sri Nur Intan yang pada pokoknya menerangkan jika saksi pernah melakukan pencairan dana satu persen terkait pengadaan Pupuk NPK kepada PT. Kusuma Dipa Nugraha;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan Ahli : Sotarduga Hutabarat, DRS., yang pada pokoknya berpendapat Ahli melakukan audit terhadap pengadaan pupuk pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat yakni audit tujuan tertentu yang bertujuan menentukan berapa harga yang seharusnya dibayarkan dan berdasarkan hasil audit terhadap pekerjaan kepada PT. Kusuma Dipa Nugraha totalnya yang dapat dibayarkan sejumlah Rp277.750.720,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perjanjian/kontrak;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut berupa Perjanjian untuk melaksanakan Paket pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK mendukung Budidaya Jagung di lahan Khusus dengan Perjanjian Nomor 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK, yang dibuat di Mamuju pada hari Kamis tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa perjanjian pengadaan Pupuk NPK tersebut dibuat antara Ir. H. Hamzah, S., MMA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 36 tahun 2016, dengan Andhi Iswahyudi, selaku Komisaris Utama PT. Kusuma Dipa Nugraha;(vide Bukti P-1 dan Bukti T-1);



Menimbang, bahwa didalam perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

Menimbang, bahwa pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK dimulai pada tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat membuat Surat pesanan yang ditujukan kepada penggugat;(vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa Penggugat melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK tersebut sebagaimana dalam kontrak yang telah dibuat dengan Pengangkutan Pupuk dari Mojokerto menggunakan Ekspedisi PT. Effata Trans Logistik yang berkedudukan di Makassar milik saksi Kornelius Layuksugi, S.H;

Menimbang, bahwa kemudian Pemerintah melakukan penghematan anggaran (*self blocking*) yang juga berdampak pada Pekerjaan Pengadaan Pupuk ini;(vide Bukti T-3, T-4, T-5 dan T-6);

Menimbang, bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat kembali membuat perubahan Kontrak/addendum kontrak berkaitan dengan adanya kebijakan pemerintah terkait keuangan (*self blocking*) sehingga didalam addendum kontrak tersebut mengatur mengenai pendanaan untuk pembayaran Pupuk NPK yang dilaksanakan oleh PT. Kusuma Dipa Nugraha akan diluncurkan dan dibebankan pada DIPA tahun anggaran 2017;(vide bukti P-3, T-2)

Menimbang, bahwa Penggugat lalu melaksanakan Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK tersebut sampai dengan selesainya pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 520/2751/BA/XI/2016/Distanak tanggal 22 November 2016 dan Berita Acara serah Terima Pekerjaan Nomor 520/3032/BA/XII/2016/Distanak, tanggal 30 Desember 2016;(vide Bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berita acara serah terima pekerjaan tersebut masing-masing ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yakni John Tampang Rante, S.P., Muhammad Hatta, S.E., dan Oscar Genesis;

Menimbang, bahwa Berita Acara Serah terima Pekerjaan tersebut berisi lampiran berupa volume pekerjaan, spesifikasi serta keterangan dari pupuk yang diadakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan juga melampirkan hasil analisis contoh pupuk dari Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pemeriksaan uji laboratorium dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2016 dan uji laboratorium terhadap sampel Pupuk NPK dilakukan juga oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Laboratorium Uji dan Kalibrasi BBIHP Makassar yang dilakukan pada tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;(vide lampiran bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Abdul Rahman, S.Pdi., M.H., jika terdapat demo mahasiswa menyangkut peredaran pupuk palsu sehingga dilakukan Penyelidikan oleh Polda Sulawesi Barat terhadap pengadaan pupuk yang dilakukan oleh PT. Kusuma Dipa Nugraha dan kemudian Polda Sulawesi Barat meminta dilakukan uji laboratorium pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya pada tanggal 17 November 2017 dan didapatkan hasil jika sampel yang diuji tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil uji laboratorium yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Barat sehingga penyelidikan perkara tersebut pun dihentikan; (vide bukti P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa dengan selesainya pekerjaan pengadaan pupuk tersebut, maka kewajiban Penggugat selaku Penyedia Pupuk NPK untuk melaksanakan Paket pekerjaan pengadaan pupuk NPK mendukung budidaya jagung di lahan khusus telah selesai maka seharusnya Penggugat menerima apa yang menjadi haknya sebagaimana tertuang dalam kontrak yang telah dibuat yakni pembayaran atas pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat berusaha meminta pembayaran atas apa yang telah dikerjakannya tersebut dan telah melalui beberapa surat kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Paket Pekerjaan pengadaan Pupuk NPK mendukung budidaya jagung di lahan khusus, Gubernur Sulawesi Barat, Menteri Pertanian maupun kepada Presiden Republik Indonesia; (vide bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14);

Menimbang, bahwa selain Pengujian Kadar Pupuk yang dilakukan oleh Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Uji laboratorium pada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Laboratorium Uji dan Kalibrasi BBIHP Makassar dan Uji laboratorium pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Penggugat juga mengajukan pengujian Pupuk pada Laboratorium Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (LAB-P3GI) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan 6 Oktober 2016, dengan hasil pemeriksaan hasil

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji Pupuk : Nitrogen 13,35 dan P_2O_5 -Total 13,64 serta K_2O 14,04; (vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini berjalan, Penggugat belum juga mendapatkan pembayaran atas pekerjaan sebagaimana kontrak yang telah dibuat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam salah satu klausulnya dimana PT. Kusuma Dipa Nugraha mempunyai hak dan kewajiban menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengenai penyelesaian pekerjaan pengadaan Pupuk di lahan khusus ini tidak disangkal oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat menyatakan pekerjaan telah selesai namun permasalahan terletak pada produk yang dibuat oleh Penggugat dimana tidak sesuai spesifikasinya dengan sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : LHR-41/PW32/2/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang hasil Reviu pembayaran kontrak tunda bayar dan pembayaran tunggakan akibat *Selfblocking* DIPA TA 2016 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan antara lain terhadap pekerjaan Penggugat yang pembayarannya dilucurkan ke Tahun Anggaran 2017, dinyatakan tidak layak bayar dan Penggugat harus membayar denda sejumlah Rp297.383.815,00,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) atas keterlambatan pekerjaan selama 78 (tujuh puluh delapan) hari kelender;

Menimbang, bahwa terhadap Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, bertentangan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PT. Kusuma Dipa Nugraha dikarenakan Pengadaan Pupuk oleh PT. Kusuma Dipa Nugraha telah selesai dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Hasil Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan jika pekerjaan Pengadaan Pupuk dilaksanakan sebagaimana jangka waktu yang tertuang dalam perjanjian dan penundaan pembayaran ke tahun anggaran 2017 semata-mata dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait penghematan anggaran (*self blocking*);

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang menilai jika pupuk yang dibagikan kepada Kelompok Tani oleh Penggugat, hanya dapat dihargai sejumlah Rp96,98,00 (sembilan puluh enam koma sembilan puluh delapan rupiah) per kilogramnya;

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam surat perjanjian telah disepakati jika pemeriksaan dan pengujian atas barang untuk memastikan kecocokan dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak yang berhak dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas barang, pemeriksaan dilakukan di lokasi sumber dan lokasi penyediaan barang, pengujian dilakukan setiap kali sebelum distribusi barang dan pengujian dilakukan secara acak kepada laboratorium uji standar;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil uji laboratorium yang telah dilaksanakan Penggugat sepanjang waktu pendistribusian barang dan telah dilampirkan pada saat penyerahan hasil pekerjaan, menerangkan jika pupuk yang disalurkan telah memenuhi syarat dan sesuai sehingga Pengujian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan berdasarkan kepada Reviu BPKP Provinsi Sulawesi Barat tidak relevan dikarenakan pemeriksaan oleh Tergugat baru dilaksanakan pada bulan Mei 2017 atau 5 (lima) bulan setelah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dan telah diserahkan kepada kelompok Tani serta harga yang dinilai tersebut merupakan harga yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa selain itu Pengugat pada saat melakukan Serah terima hasil pekerjaan kepada tim pemeriksa pekerjaan, juga telah dilakukan dan dilampirkan hasil pemeriksaan terhadap kandungan pupuk yang disalurkan yang dilaksanakan sebagaimana rentang waktu masa pekerjaan pengadaan pupuk tersebut sebagaimana dalam kontrak, dan oleh tim pemeriksa dikatakan jika pupuk yang disalurkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat mutu;

Menimbang, bahwa hal sama dilakukan oleh Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang melakukan pemeriksaan terhadap pupuk yang disalurkan oleh Penggugat dimana menerangkan jika pupuk tersebut spesifikasinya mendekati sebagaimana pembanding yang dijadikan tolak ukur pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat jika tidak melakukan pembayaran atas prestasi kerja penggugat dikarenakan tidak sesuai dengan unsur hara/spesifikasi pupuk yang dilakukan oleh Penggugat, maka menurut majelis hal tersebut merupakan ranah pemeriksaan yang berbeda, bukan dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana kontrak yang telah disepakati dan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa jika hal sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dilakukan pada setiap pekerjaan/pengadaan, maka akan memberikan presedent buruk bagi pelaku usaha karena menimbulkan ketidakpastian dalam

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pekerjaan sehingga berdampak pada tidak adanya kepastian apalagi ditinjau dari segi kemanfaatan dikarenakan apa yang telah dilaksanakan oleh Tergugat pada dasarnya telah dinikmati dan digunakan oleh masyarakat atau kelompok tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan, maka Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan/prestasi kerja yang telah dilakukan oleh Penggugat sejumlah Rp20.701.920.000,00 (dua puluh milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-2 dan ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan ganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, sebagaimana dalam Positanya, Penggugat mendalilkan kerugian materiil dengan perhitungan mengacu kepada pembalikan perhitungan tidak dilaksanakannya pekerjaan oleh Penggugat sebagaimana dalam kontrak;

Menimbang, bahwa didalam perjanjian yang disepakati antara penggugat dan tergugat, terdapat klausul dalam syarat-syarat umum kontrak dimana ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa besarnya ganti kerugian yang dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut Ketetapan Bank Indonesia atau dapat diberikan kompensasi;

Menimbang, bahwa kompensasi diberikan kepada penyedia/penggugat dalam hal salah satunya yakni adanya keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terjadi ingkar janji/wanprestasi dimana Tergugat tidak melaksanakan pembayaran atas prestasi kerja, maka kepada Penggugat diberikan ganti kerugian berupa kompensasi dengan tingkat suku bunga pada saat ini yakni lima persen dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan yang terlambat dibayar sejumlah Rp20.701.920.000,00 (dua puluh milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ganti kerugian materiil berupa kompensasi yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.035.096.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut patutlah untuk mengabulkan petitum ke-4 (empat) ini;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan ganti kerugian immateriil yang dimintakan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum angka-5, maka sebagaimana dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994, yakni dengan mengacu kepada pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdata, maka ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka ringan dan penghinaan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkembangannya, kerugian immateriil tidak hanya terbatas pada hal tersebut, namun hilangnya nama baik, kepercayaan serta waktu, tenaga dan pemikiran oleh Penggugat, menurut Majelis hal tidak relevan karena dengan tergugat melakukan pembayaran atas prestasi kerja, maka hal tersebut oleh Penggugat dapat dipulihkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan ganti kerugian immateriil tersebut tidak beralasan hukum sehingga patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan uang paksa (*dwangsom*) jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, maka dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa penerapan uang paksa (*dwangsom*) hanya dimungkinkan dalam putusan yang amarnya menyebutkan suatu hukuman atau perintah (*condemnatoir*) yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 yang menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 792/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Menimbang bahwa atas pertimbangan mengenai uang paksa/*dwangsom* haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSİ:

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar denda kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp297.383.815,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa denda kepada Tergugat Rekonvensi dikarenakan keterlambatan penyelesaian pekerjaan berdasarkan hasil Reviu BPKP Provinsi Sulawesi Barat selama 78 (tujuh puluh delapan) hari kelender;

Meimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Konvensi dikabulkan mengenai adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka beralasan hukum untuk menolak petitum mengenai pembayaran denda yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi ini;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320, 1243 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar prestasi atas pekerjaan pengadaan Pupuk NPK mendukung budidaya jagung di lahan khusus tahun 2016, kepada Penggugat sejumlah Rp20.701.920.000,00 (dua puluh milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sejumlah Rp1.035.096.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp373.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh kami, Nurlery, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam tanggal 26 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlery, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Perincian Biaya :

1. Materai	Rp6.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp100.000,00;
4. PNBP	Rp30.000,00;
5. Panggilan	Rp227.500,00;
Jumlah	Rp373.500,00

(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)